



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Kartu Keluarga Hilang/Rusak

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. mengisi F1.02 dan tidak perlu melampirkan fotocopy KTP-el karena NIK diisi di F1.02;
2. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepala Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk didaftarkan ke bidang pendaftaran penduduk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak; - Penerbitan KK baru;

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online